



PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Drs. H. Abd. Silondae No. 8 Kendari

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA KENDARI
NOMOR 09 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2023-2026

KEPALA BAPPEDA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Walikota Kendari Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Kendari Tahun 2023-2026, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari Tahun 2023-2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tk. II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Walikota Kendari Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 33);
9. Peraturan Walikota Kendari Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Kendari Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 33)
10. Peraturan Walikota Kendari Nomor 78 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 78)


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari Tahun 2023-2026;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kinerja dan Anggaran, Dokumen Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Bappeda Tahun 2023-2026;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 09 - 01 - 2023



Tembusan :

1. Pj. Wali Kota Kendari di Kendari;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kota Kendari di Kendari;
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Kendari di Kendari.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA**NOMOR : 09 TAHUN 2023****TANGGAL : 09 - 01 - 2023****INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI IKU	TARGET 2023
1	Meningkatnya Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Persentase Rasio Capaian Target Indikator Kinerja Utama Daerah	Target Indikator Kinerja Utama Daerah yang tercapai / Target Indikator Kinerja Utama Daerah X 100%	80 %
2	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran	Persentase Kesesuaian Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Hasil Evaluasi Provinsi terhadap RAPBD	90 %
		Persentase usulan prioritas musrenbang yang terakomodir dalam APBD	Jumlah usulan prioritas Musrenbang / Jumlah usulan yang terealisasi X 100%	30 %
3	Meningkatkan inovasi melalui pemanfaatan dokumen litbang dalam pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	Hasil Penilaian Indeks Inovasi Daerah	54,54 Poin


KEPALA BAPPEDA
KOTA KENDARI
CORNELIUS PADANG, SE., MM
Pembina Tk.I, Gol. IV/b
NIP. 19740713 200003 1 005